



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSIBANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2018

**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir TPP Tunjangan Hari Raya sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan dan TPP Ketigabelas sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	2

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	2

HARMONISASI DAN SINERONISASI	
KASUBAG PPID	1
AJALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	2

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	2

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPID	1
AKALIS PRODUK HUKUM DAERAH	2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	1

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 41);
16. Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

PARAF HIRARKI	
ASETEN TATA PEMERINTAHAN	✓
KEPALA BIDANG HUKUM SETDA	✓

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	✓

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	✓
SEKRETARIS DAERAH	✓

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPID	✓
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dihapus, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 27 dan angka 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF HIRARKI		
ASSTEN TATA PEMERINTAHAN	1	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	1	
SEKRETARIS DAERAH	1	
HARMONISASI DAN SINERGISASI		
KASUBAG PPHD	1	
AKALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1	

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
10. Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan atas Beban Kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Kehadiran adalah keberadaan PNS dan CPNS di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja.
12. Aktivitas Harian adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi.
13. Penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku PNS dan CPNS.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan CPNS.

PARAF HIRARKI		
ASSTEN TATA PEMERINTAHAN	1	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	1	
SEKRETARIS DAERAH	1	
HARMONISASI DAN SINERGISASI		
KASUBAG PMD	1	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1	

15. Sasaran Kerja Pegawai Tahunan selanjutnya disebut SKP Tahunan adalah dokumen kerja pegawai yang wajib disusun, yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan selanjutnya disebut SKP bulanan adalah dokumen kerja pegawai yang wajib disusun, yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
17. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah
18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
19. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
20. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas.
21. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	2	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN KEPELOPOWAHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	1	
SEKRETARIS DAERAH	2	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPH D	1	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	2	

23. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Pit adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu berhalangan tetap.
 24. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui tugas normal.
 25. Dihapus.
 26. Mengalami Gangguan adalah apabila terjadi keadaan kahar, gangguan listrik dan gangguan teknis.
 27. TPP Tunjangan Hari Raya adalah Tambahan dari TPP beban kerja yang diberikan bersamaan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.
 28. TPP Ketigabelas adalah Tambahan dari TPP beban kerja yang diberikan bersamaan dengan pemberian gaji Ketigabelas.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan 12 (dua belas) kali dalam setahun;
 - b. TPP Tunjangan Hari Raya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. TPP Ketigabelas diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	1

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPID	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

3. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 30 diubah, sehingga Bagian Kedua dan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

TPP Tunjangan Hari Raya

Pasal 30

- (1) TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada :
- PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta CPNS;
 - PNS dan CPNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan jabatan, pangkat dan golongan ruang atau kelas jabatan.
- (2) Besaran dan waktu pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
6. Diantara Bagian Kedua dan BAB III serta diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Ketiga dan Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

TPP Ketigabelas

Pasal 32A

- (1) TPP Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada :
- PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta CPNS;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN :	:	
KEPALA BAGAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELAYANAN :	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- b. PNS dan CPNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan jabatan, pangkat dan golongan ruang atau kelas jabatan.
- (2) Besaran dan waktu pembayaran TPP Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Mei 2018


WALIKOTA

KOTA TANGERANG SELATAN,


AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,



MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENSIUNAN DAN PELATIHAN	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPID	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	